



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

JL. SULTAN SULAIMAN No. 97 TELP. 0541 / 240040 KODE POS 75115

 KECAMATANSAMBUTAN1@GMAIL.COM

 [HTTP://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID)

IKU

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

NO : 900/ 0108 /400.04



KECAMATAN_SAMBUTAN_SMD



KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA

Email : kecamatanambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN

Nomor : 900 / 2025 / 400.04

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

CAMAT SAMBUTAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda/SKPD Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda 2021-2026;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
8. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan adalah “ **Indeks Kepuasan Masyarakat** ” dengan target tahun 2024 adalah 84, dan merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sambutan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Pengukuran Kerja atas pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2021-2026; dan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda



29 Desember 2023

Yosua Liden, S.STP., M.Si

NIP. 19830525 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan ini.



Yosua Leden, S.STP, M.Si
NIP. 19930825 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

I. Pendahuluan
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Maksud dan Tujuan 1
 1.3 Landasan Hukum Penyusunan 2

II. Pengertian Indikator Kinerja
 2.1 Definisi 4
 2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 4
 2.3 Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama 5

III. Gambaran Umum
 3.1 Visi dan Misi 6
 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi 8
 3.3 Tujuan dan Sasaran 9
 3.4 Tujuan dan Sasaran 11

IV. Penutup 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sambutan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

2.3. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :
Gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).
2. Indikator process :
Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang dan jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).
3. Indikator Output :
Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).
4. Indikator Outcome :
Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak :
Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2021 adalah :

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Makna dari Visi tersebut adalah Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman.
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious. yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotongroyongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang

telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

**“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN
BEBAS KORUPSI”**

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Sambutan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan menerapkan etika pelayanan publik.
2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
4. Bebas Korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit kerja Pemerintah maupun swasta.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Sambutan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Sambutan yaitu:

- 1. Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel**
- 2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Sambutan. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Sambutan yaitu :

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan**
- 2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD**

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 2.1. berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sambutan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Terciptanya Pelayanan Yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase Usulan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di Setujui
2.	Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84
2.	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang Akuntabel	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	70

3.4 Indikator Kinerja Kecamatan Sambutan

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambutan disajikan tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambutan
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IUK)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	Untuk mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	$IKM = \frac{\text{Total dari persepsi nilai per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Kecamatan Sambutan	Dalam perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji (Perempenan Nomor 16 Tahun 2014) 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Kualitas Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	70%	Peningkatan Pemberdayaa n masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan peningkatan pemberdayaa n masyarakat dimaksudkan Untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terlaksana di kelurahan selama satu tahun dan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana selama satu tahun.	Kecamatan Sambutan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang mendukung pcepatan dan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan kewilayahan berbasis RT dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan

BAB IV

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambutan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Sambutan.

Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Sambutan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.

Samarinda, 10 Januari 2024



Yandri Yandri, S.STP, M.Si
NIP.198305202001121003